

SKRIPSI
KEBIJAKAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
TERORISME DALAM PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN
DI INDONESIA



Diajukan Oleh:

ONESIUS GAHO

NPM : **130511402**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Program Kekhususan : **Peradilan Pidana**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2016

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
KEBIJAKAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
TERORISME DALAM PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
DI INDONESIA



Diajukan Oleh:

ONESIUS GAHO

NPM : 130511402

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Dosen Pembimbing, Tanggal : 11 November 2016

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum Tanda tangan :

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

KEBIJAKAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN DI INDONESIA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengudi Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada

Hari : Jumat

Tanggal : 11 November 2016

Tempat : Ruang Dosen

Susunan Tim Pengudi

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

Sekretaris : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., MS.

Anggota : Dr. G.Widiartana, S.H., M.Hum.

Mengesahkan



HALAMAN MOTTO

**PERCAYALAH KEPADA TUHAN
DENGAN SEGENAP HATIMU DAN
JANGAN BERSANDAR PADA
PENGERTIANMU SENDIRI**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini, kupersembahkan kepada :

- 1. TUHAN YANG MAHA KUASA,**
- 2. BUNDA MARIA,**
- 3. ORANGTUAKU TERCINTA PAPA DAN MAMA SERTA SAUDARA-SAUDARIKU,**
- 4. MASA DEPANKU,**
- 5. PARA KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME.**

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur kepada Tuhan yang maha kuasa dan Bunda Maria yang berbelaskasih karena berkat dan kuasa-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”

Saya sangat menyadari bahwa seluruh proses dan tahap-tahap yang telah saya lewati dalam menyelesaikan skripsi ini adalah karena berkat yang melimpah dan kobaran cinta Tuhan Yesus Kristus yang dipancarkan kedalam hati dan jiwa serta pikiranku sehingga saya mampu menghadapi semua tantangan dan proses yang sudah saya lalui dan mampu menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan harapan dan sesuai dengan waktu yang tentukan.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari penuh bahwa banyak mendapatkan uluran tangan dan arahan atau bimbingan maupun motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak. Fx. Endro Susilo, S.H.,LLM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
2. Bapak. Dr. G. Widiartana, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membimbing dan mengarahkan serta memberi solusi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini,

3. Ibu Betty Itha Omas sebagai Tenaga Ahli Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang telah bersedia untuk penulis wawancarai dan telah memberikan data baik melalui daftar pertanyaan maupun lewat wawancara yang diajukan oleh penulis,
4. Buat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang telah memberikan kesempatan dan ijin kepada penulis untuk melakukan prapenelitian sampai penelitian sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.
5. Buat yang sangat khusus dan spesial Papaku yang tercinta (Samaigi Gaho) dan Mamaku yang sangat ku banggakan (Rostina Dakhi) serta saudara dan saudariku (Indranas Gaho, S.H., M.Kn, Efrem Gaho, S.Sos, Yaaro Gaho, C.S.Si, Berkati Gaho dan Roskati Gaho yang dengan penuh kesabaran dan pengorbanan serta doa setiap saat yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan baik dan tepat waktu,
6. Untuk teman-teman organisasi dan komunitas yang pernah kupimpin maupun yang pernah penulis bergabung antara lain Partai Demokrasi Mahasiswa Perjuangan, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia, Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Ikatan Mahasiswa Nias, Forum Komunikasi Masyarakat Nias Jateng-DIY, Komunitas Mahasiswa Katolik Indonesia(R6H) serta teman teman lainnya yang belum penulis tuliskan namanya satu-persatu dalam skripsi ini.
7. Untuk teman teman Angkatanku : Andhika Eka Pratama, Oman, Andhita, Supono, Ocone, Oche, Jack Christanto, Kornelles, Hendro, Ervin, Frank,

Melki, Forti, Mahendra, Kevin, Sr.Anneke,Bayu, Yudha dan untuk bang Ridho Telaumbanua, S.H., M.Hum serta teman-teman yang lain yang belum kusebutkan satu persatu namanya di sripsi ini karena telah banyak memberi dukungan dan arahan kepada penulis.

8. Untuk Adek-adek juniorku : Indy Saputri, Erna,Yosep, Dita, Fida Nur Udkila, Evarista, patricia, Rossa, Anna dan adek adek yang lain belum kusebutkan manaya diskripsi ini.
9. Untuk teman-teman kelompok KKN (Pringsurat/Unit B) : Kak Gadis, Cindy, Merris,Ricko,Alvin,Dimas,Okka,Setiawan,Nia dan Ika.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun sebagai pertimbangan serta acuan bagi penulis untuk perbaikan dan penyempurnaan.

Akhirnya saya ucapan banyak terimakasih yang setinggi-tingginya dan semoga skripsi ini dapat menjadi bermanfaat bagi semua pihak terutama korban tindak pidana terorisme serta bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan yang secara khusus Ilmu Hukum di Indonesia.

Yogyarkarta 28 Oktober 2016

Penulis

Onesius Gaho

ABSTRACT

This research's title is the rehabilitation policy for criminal act terrorism in law rules of indonesia. This research is to know and analysis the rehabilitation policy in law rules of indonesia and to know the obstacles faced by witness protection agency and victims in applying the rehabilitation victim of criminal act in Indonesia. The method in this research is normative law research that focused on positive law such as legislation rules(primer law material) as the first material and books expert's opinion, mass media, newspaper or magazine (secondary law material) as the supported data. Based in this research that responsibility to rehabilitate victim criminal terrorism act is witness protection agent and victims, by having cooperative with government and private institution. The kinds of rehabilitation given medical rehabilitation, psychology rehabilitation, and psychosocial rehabilitation and the obstacles that faced by witness protection agency and victims that is a lack of knowledges of the victim criminal act terrorism, in getting it's right, normative provisions that still hamper the lack of the understanding of victims, about protection of witness and victims and still lack of cooperation between witness and victim protection institution with government institution.

key words: *rehabilitation, victim, criminal act, terrorism.*

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan Dosen Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan Tim Penguji Skripsi	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstract	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Lampiran	xii
Pernyataan Keaslian Penelitian	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitian.....	13

H. Sistematika Penulisan.....	16
-------------------------------	----

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Rehabilitasi Terhadap Korban Tindak Pidana	18
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Terorisme	26
C. Perumusan Kebijakan Rehabilitasi terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	31
1. Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme.....	31
2. Kendala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Menerapkan Kebijakan Rehabilitasi Korban Tindak Pidana Terorisme.....	43

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	54

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Keterangan Penelitian Nomor : Ket-071/UDH/LPSK/VII/2016 tentang ijin penelitian dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jakarta Pusat.

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil karya tulis penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penulisan orang lain. Jika penulisan hukum ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Oktober 2016

Yang menyatakan,

Onesius Gaho